



P U T U S A N

Nomor 292 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUYUN SALAM alias YUYU bin SALAM;**
Tempat Lahir : Palopo;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Benteng Raya, Kelurahan Benteng,
Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jual Ikan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga : diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tanggal 25 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUYUN SALAM alias YUYU bin SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 292 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hak atau melawan hukum menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUYUN SALAM alias YUYU bin SALAM berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening shabu berat bruto 0,3705 (nol koma tiga tujuh nol lima) gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Evolusion warna hijau;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna *Gold*;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 25 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUYUN SALAM alias YUYU bin SALAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening shabu berat bruto 0,3705 (nol koma tiga tujuh nol lima) gram;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 292 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Evolusion warna hijau;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna *Gold*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 457/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 17 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 25 Juli 2019 Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Plp yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN Plp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 30 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo pada tanggal 16 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 30 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 292 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa memperhatikan fakta bahwa perbuatan Terdakwa terbukti menjual narkoba jenis sabu, yang mana berawal dari Terdakwa yang membeli sabu dari Fajar (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) sachet dengan berat 1 (satu) gram, dan Terdakwa juga menjual sabu tersebut kepada Aswar bin H. Anwar sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa atas dasar dan alasan pertimbangan tersebut diatas maka kiranya jelas Terdakwa harus dipidana dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;
- Bahwa terlepas alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *judex facti* perlu diperbaiki karena narkoba golongan I jenis sabu yang dijual dan dikonsumsi Terdakwa tersebut jumlahnya relatif sedikit, sehingga pidana yang akan dijatuhkan berpedoman pada penjatuhan pidana penjara dibawah ancaman minimal khusus pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 292 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 457/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 17 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 25 Juli 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 457/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 17 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 25 Juli 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Hidayat

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 292 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota 1 telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., dan Hakim Agung Hidayat Manao, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota 2.

Jakarta, 4 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 292 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 292 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)